



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA/KABUPATEN*
LOMBOK TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1328/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kota/kabupaten* Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0604/041/XI/2018 tertanggal 19 November 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Gang Erdana RT 004 RW 002 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kecamatan Selong xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga keharmonisan rumah tangga tidak bisa didapatkan.

5. Bahwa, karena sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Februari tahun 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah.

8. Bahwa, akibat hal tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 18 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 18 November 2021, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil- dalil pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa terkait perselisihan dan pertengkaran tersebut yang benar adalah sejak pemohon menjadi PNS, Pemohon tidak sholat dan tidak puasa terhitung sejak tahun 2019 dan tahun 2020, karena tahun 2021 pemohon dan termohon sudah tidak Bersama lagi;
- Bahwa benar termohon sering cecok dengan pemohon saat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah kediaman Bersama, cekcok itu disebabkan apapun yang dikerjakan oleh pemohon harus terlebih dahulu melapor kepada kakaknya;

- Bahwa tidak benar termohon sering cekcok dengan pemohon karena masalah uang;
- Bahwa benar dalam pesan Whatsapp ada yang menyatakan kata ayang namun itu dalam percakapan group, dan ornam yang menyatakan kata ayang itu tidak hanya ditujukan kepada termohon, namun kata itu untuk seisi group whatsapp tersebut

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada intinya:

- Bahwa tidak benar kata ayang itu ditujukan kepada seisi group, melainkan hanya ditujukan kepada termohon saja;
- Bahwa apabila perceraian ini terjadi pemohon sanggup memberikan mut'ah 2 gram emas dan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)

Bahwa selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya termohon siap menerima pemberian pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5203071010880010 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 13-02-2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 0604/041/XI/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx kabupaten Lombok Timur, tanggal 19-11-2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah sepupu Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu penyebabnya adalah pemohon jarang mendirikan Sholat dan Puasa;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak Februari 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi adalah teman kerja Pemohon;
- saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu penyebabnya adalah pemohon jarang mendirikan Sholat dan Puasa;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Sejak Februari 2021;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan perceraian Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Februari 2021 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, meskipun demikian Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengajukan mengajukan saksi-saksi sedang termohon tidak mengajukan apapun;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Pemohon adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan hal-hal yang tidak dibantah Termohon, serta kesaksian saksi keluarga diatas diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon jarang mendirikan Sholat dan Puasa;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Februari 2021 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon *a quo* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan *sakinah mawaddah warahmah*. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjelasan 39 ayat (2) huruf f (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai akibat dikabulkannya izin ikrar talak terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; yang artinya bahwa Hakim secara ex oficio dapat menentukan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bekas suami kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan: “ Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a). *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhul*; dan ketentuan ini sejalan dengan Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 41 yang artinya: “*Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah timbul akibat talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang bertujuan untuk menghibur istri tersebut atas talak yang dijatuhkan padanya dan untuk meringankan penderitaannya setelah terjadi perceraian, dan berdasarkan fakta

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta kesanggupan Pemohon sebagai seorang PNS, dapat dikategorikan orang mampu yang mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengingat azas kepastian dan kepatutan dan dengan tidak terlalu memberatkan Pemohon maka Majelis hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa dua gram emas;

Menimbang, bahwa hal lain yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Temohon adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, selanjutnya dalam menetapkan jumlah nafkah iddah Majelis Hakim berdasar pada kepatutan, kelayakan serta rasa keadilan bagi masing-masing pihak suami-istri, karena itu mengingat Pemohon adalah seorang wirausaha yang mempunyai penghasilan tetap maka dan berdasar pada ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*" maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan juga untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan a. Mut'ah sebesar 2 Gram emas; b. Nafkah Iddah Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon
4. Menghukum kepada pemohon untuk menyerahkan diktum ke 3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan persidangan Pengadilan Agama Selong

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 270.000,-** (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **09 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., MH** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1328/Pdt.G/2021/PA.Sel